



PUTUSAN

Nomor :63/Pdt. G/2013/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Ling. I Watang Sidenreng, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan H. Amil Lengke, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat dan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Register perkara Nomor 63/Pdt.G/2013/PA.Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Empagae pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2002M/10 Syawal 1423 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2003 tertanggal 02 Januari 2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama tujuh tahun tiga bulan di rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Watang Sidenreng dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun .
3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain bernama Sumarni, terbukti dari sepupu Tergugat ang memberitahukan kepada Penggugat
4. Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk bekerja namun setelah satu minggu, Tergugat tidak kembali dan orang tua Penggugat bertemu dengan sepda upu Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa suami Penggugat tidak akan pulang karena Tergugat pergi bermain perempuan lain, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali .
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunkan .
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maringnga, Kabupaten dan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir, serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan atas perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2013 yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/40/VII/1994 tertanggal 25 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenrang Rappang yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup (P).

2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul cekcok dan perselisihan disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni .
- Bahwa menurut penyampaian keluarga Tergugat pada tahun 2010 Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut bahkan sudah menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih tanpa terjalin komunikasi dan tidak saling memperdulukan lagi .
- Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat .

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan karena Tergugat bermain cinta /berselingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut dan menurut penyampaian keluarga Tergugat, bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Sumarni .
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut .
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan kembali karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat .

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan perdamaian atau upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



dan pasal 154 Rbg. Serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan karena Tergugat Bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sumarni dan pada tahun 2010 Tergugat telah pergi bersama dengan perempuan tersebut bahkan perempuan tersebut telah dinikahinya, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun .

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materiil, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat, masing-masing bernama Pabengngari binti Sain dan Sakka bintin La Melle .



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah : apakah perselisihan dan pertengkarang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat bermain cinta /selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni masih memungkinkan untuk dirukunkan atau sebaliknya rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi .

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa dalam kebersamaan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni bahkan Tergugat telah pergi bersama dengan perempuan tersebut dan keluarga Tergugat telah menyampaikan kepada kedua saksi tersebut bahwa Tergugat sudah menikahi perempuan yang bernama Sumarni, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti “P” maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang .
- Bahwa pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut .
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut .
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir bathin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan khususnya konflik batiniah dalam hal ini terjadinya cekcok dan perselisihan secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi yang tidak sehat dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah bermain cinta/selingkuh dengan perempuan yang bernama Sumarni bahkan telah dinikahinya yang diteruskan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut hal ini memberikan indikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta keharmonisan, sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat (21), maka perceraian dipandang lebih maslahat sebagai solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya cecok yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan kaidah ushuliah yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :

المصالح جلب علي مقدم المفاسد درء

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan/kebaikan (yang belum pasti)

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri ikatan perkawinan melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dengan Tergugat dalam suasana rumah tangga yang tidak sehat, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan konflik yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah



pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum dan telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga Negara RI dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Urusan Agama Kacamatan Soreang, Kota Pare-Pare paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu adanya masa tunggu (iddah) akibat terjadinya perceraian ini.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx)
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Soreang kota Pare-Pare paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 28 Rabiul Akhir 1434 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj.Sulastri SH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hamzanwadi, MH dan Elly Fatmawati, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzanwadi, MH

Dra. Hj. Sulastris, S.H.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Bahrum



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt. G/2010/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang di ajukan oleh :

Abd. Karim Dg. Sibali bin Tarru Dg. Lapang, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Kontraktor / Pengawas Bangunan, tempat tinggal di Jl. Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin No.9, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

M E L A W A N

Mardiana Isnaeni binti Tjitjip Syamsuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jl. Saila Dg. Sikki (Jl. Terong) No. 80, Lingkungan Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 27 Januari 2010 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1997 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.24.11/PW.01/01/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panakkukang, pada tanggal 20 Januari 2010.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Jl. Saila Dg. Sikki No. 80, Lingkungan Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai pada bulan Desember 2009 dan belum dikarunia anak.



3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon merasa tidak tenteram karena sifat termohon yang sangat pencemburu sehingga di manapun pemohon bekerja, termohon selalu menelepon dan bahkan selalu ingin ikut dengan pemohon, sehingga mengganggu lancarnya pekerjaan pemohon.
4. Bahwa dengan sifat pencemburunya tersebut, semua pekerjaan pemohon bisa terbengkalai dan bisa saja mengurangi kepercayaan orang yang memberi pekerjaan kepada pemohon.
5. Bahwa untuk menghindari sifat pencemburu termohon tersebut, maka pemohon sekarang ini tinggal di rumah kakak pemohon di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, hal ini pemohon lakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat menimbulkan percekocan yang tidak diinginkan oleh pemohon maupun termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

5. Mengabulkan permohonan pemohon.
6. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
7. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2010 pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari kamis tanggal 25 Februari pemohon datang sendiri menghadap persidangan, dan termohon tidak datang



menghadap meskipun menurut berita acara panggilan sidang, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai sebagai suami istri namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, ketua majelis berdasarkan penetapan nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tertanggal 11 Februari 2010, telah menetapkan Drs. Sahrul Fahmi, MH sebagai hakim mediator. Selanjutnya hakim mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 11 Februari 2010 dan tanggal 18 Februari 2010 yang dihadiri oleh pemohon dan termohon namun kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendirian masing-masing, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 18 Februari 2010, hakim mediator menyatakan mediasi gagal.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 27 Januari 2010 yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam persidangan tahap jawab menjawab termohon tidak hadir dan tidak memberikan jawabannya atas permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon karena termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah proses mediasi

Bahwa pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.11/PW.01/01/2010 tanggal 20 Januari 2010, yang bermaterai cukup (bukti P).
2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : **Syarifuddin bin Hamzah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon sejak kecil, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jl. Saila Dg. Sikki No. 80 Lingkungan Panaikang Kecamatan Pattallassang , Kabupaten Takalar,sampai pada bulan Desember 2009.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering cekcok atau bertengkar disebabkan termohon selalu cemburu buta kepada pemohon, dan selalu mau ikut ke tempat pemohon bekerja.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudaranya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi dengan termohon.
- Bahwa pemohon pernah memberi nafkah kepada termohon sejak pisah tempat tinggal .

Saksi kedua : **Abdullah bin Nyampo**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon sejak kecil sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sekarang kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu.



- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering cekcok, disebabkan termohon suka marah-marah dan cemburu kepada pemohon, termohon suka menelepon pemohon di tempat kerjanya atau di proyeknya.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan, sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut, karena termohon tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menempuh upaya mediasi dengan menetapkan, Drs. Sahrul Fahmi, MH, sebagai hakim mediator dan oleh hakim mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon namun kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA. Tkl , tanggal 18 Februari 2010



mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sekitar bulan Desember 2009 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, disebabkan termohon sering memarahi pemohon dan suka cemburu buta kepada pemohon, dan juga sering menelepon pemohon di tempat pemohon bekerja.

Menimbang, bahwa meskipun termohon pernah datang menghadap di persidangan tetapi tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti "P" dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Syarifuddin bin Hamzah dan Abdullah bin Nyampo.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan



dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Desember 2009 yang lalu keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok atau pertengkaran disebabkan termohon sering memarahi pemohon dan suka cemburu kepada pemohon, dan sering menelepon pemohon di tempat kerja pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan permohonan yang tidak dibantah oleh termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin,

tanggal 17 Maret 1997 di Kecamatan Panakkukang, kota Makassar pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak di karuniai anak.

8. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu sampai sekarang.
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon sering memarahi pemohon dan sering cemburu kepada pemohon, juga sering menelepon pemohon di tempat pemohon bekerja.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana Sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon melalui jalan perceraian, karena jika pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon, dengan menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara pemohon dan termohon berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang bahwa firman Allah SWT, dalam surat An-nisa ayat 130 menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan kepada pemohon (Abd. Karim Dg. Sibali bin Tarru Dg. Lapang) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Mardiana Isnaeni binti Tjitjip Syamsuddin) di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 9 Rabi'ul akhir 1431 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, SH sebagai ketua majelis, serta Dra.Hj. Murni Faried M, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasbiyah, SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Mukrim, SH

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Hasbiyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30. 000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp | 250 000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 291. 000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan agama Takalar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. M. Noor,AR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt. G/2010/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

Badorrahim Dg. Ngawing bin Baso Dg. Liwang, umur 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pemohon.

M E L A W A N

Hasnah Dg. Tanning binti Malleng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
tempat tinggal di Desa Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang
selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan mempertimbangkan bukti surat serta
keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 05 Januari 2010 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



3. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2003 di Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/04/III/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Galesong Selatan, pada tanggal 27 Maret 2003.
4. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di Kabupaten Pinrang sampai pada bulan Juli 2009 dan belum di karuniai anak
5. Bahwa hanya satu bulan saja pemohon dan termohon rukun lalu pemohon dan termohon mulai cekcok, hal ini disebabkan karena :
 - a. Termohon sangat pencemburu, sehingga pemohon tidak boleh kenal dengan perempuan lain bahkan termohon melarang pemohon ke rumah orang tua pemohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat pemaarah walaupun tanpa sebab yang jelas, malahan termohon marah-marah dan memarahi pemohon dan bahkan termohon memarahi pemohon dihadapan orang banyak dan di depan orang tua pemohon sehingga hal ini sangat tidak menghargai pemohon;
6. Bahwa pada bulan Juli 2009, pemohon pergi ke Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk bekerja sekaligus untuk menghindari sifat-sifat buruk termohon;
7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Pinrang dan di sana termohon mendatangi pemohon, lalu memarahi pemohon di hadapan orang tua pemohon, dan pada saat itu termohon minta agar pemohon menceraikan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengabulkan permohonan pemohon.
11. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
12. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan sidang, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama termohon, namun tidak berhasil, dan untuk menempuh upaya mediasi, ketua majelis berdasarkan penetapan nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tkl tertanggal 21 Januari 2010, telah menetapkan Najmiah Sunusi S.Ag sebagai hakim mediator. Selanjutnya hakim mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 04 Maret 2010 yang dihadiri oleh pemohon, sedangkan termohon tidak datang menghadap kepada hakim mediator tanpa alasan yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 03/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 4 Maret 2010, hakim mediator menyatakan mediasi tidak layak.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 05 Januari 2010 yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/04/III/2003 tanggal 27 Maret 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup (bukti P).

1. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : **Asni binti Haruna**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Kabupaten Pinrang sampai pada bulan Juli 2009.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering cekcok atau bertengkar disebabkan termohon sering memarahi pemohon di depan orang tua pemohon, dan termohon sangat pencemburu, dan termohon selalu melarang pemohon kerumah orang tua pemohon sendiri.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan rumah menuju Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, untuk bekerja.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi dengan termohon.

Saksi kedua : **Ramna binti Abd. Rahman Dg. Nanring**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman dekat pemohon sejak lama sedangkan termohon adalah istri pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sekarang kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 yang lalu.
- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering bertengkar, disebabkan pemohon sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan termohon yang sangat kasar, bahkan sering mempermalukan pemohon di depan orang banyak Termohon selalu cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain dan bahkan termohon melarang pemohon kerumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon sejak pisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga bersama termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menempuh upaya mediasi dengan menetapkan, Najmiah Sunusi S.Ag, sebagai hakim mediator dan oleh hakim mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon, namun termohon tidak pernah datang menghadap kepada hakim mediator tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 03/Pdt.G/2010/PA. Tk1 , tanggal 4 Maret 2010 mediasi dinyatakan tidak layak. Dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang disebabkan termohon sering memarahi pemohon di depan orang tua pemohon dan termohon sangat pencemburu, dan selalu melarang pemohon pergi ke rumah orang tua pemohon.

Menimbang bahwa termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Lagi pula tidak hadirnya termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti "P" dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Asni binti Haruna dan Ramna binti Abd. Rahman Dg. Nanring.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Juli 2009 yang lalu keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok atau pertengkaran disebabkan termohon sering memarahi pemohon di depan orang tua pemohon, dan termohon sangat pencemburu, dan termohon selalu melarang pemohon ke rumah orang tua termohon sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan



pemohonan yang tidak dibantah oleh termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan temohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin,

tanggal 24 Februari 2003 di Desa Bentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten

Takalar telah pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak di karuniai anak.

13. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009 yang lalu sampai sekarang.

14. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon sering memarahi pemohon di depan orang tua pemohon, dan termohon sangat pencemburu, dan termohon selalu melarang pemohon ke rumah orang tua pemohon sendiri.

15. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana Sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon melalui jalan perceraian, karena jika pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tanpa hadirnya termohon (verstek), dengan mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara pemohon dan termohon berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan kepada pemohon (Badorrahim Dg. Ngawing bin Baso Dg. Liwang) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hasnah Dg. Tanning binti Malleng), di depan persidangan pengadilan Agama Takalar.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 M. bertepatan tanggal, 18 Rabi'ul awal 1431 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, SH sebagai ketua majelis, serta Dra.Hj. Murni Faried M, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasbiyah, SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Mukrim, SH

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti



Hasbiyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 6. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 7. Biaya Panggilan | : Rp 375.000 |
| 8. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 9. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

SALINAN PUTUSAN

NOMOR

: 54/Pdt.G/2011/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL : 9 JUNI 2011

TENTANG : CERAI GUGAT

NAMA : NANI BINTI BADO

MELAWAN

: ABD. GANI BIN KULLE

KELURAHAN/DESA : KAMPUNG BERU

KECAMATAN : POLONGBANGKENG UTARA

KABUPATEN : TAKALAR

PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt. G/2010/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang di ajukan oleh :

Abd. Karim Dg. Sibali bin Tarru Dg. Lapang, umur 41 tahun, agama Islam,
pekerjaan Kontraktor / Pengawas Bangunan, tempat tinggal di Jl. Sultan
Hasanuddin No.9, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E L A W A N

Mardiana Isnaeni binti Tjitjip Samsuddin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal di Jl. Saila Dg. Sikki (Jl. Terong) No. 80, Lingkungan

Panaikang, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon serta mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 27 Januari 2010 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

6. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1997 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.24.11/PW.01/01/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panakkukang, pada tanggal 20 Januari 2010.
7. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon di Jl. Saila Dg. Sikki No. 80, Lingkungan Panaikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai pada bulan Desember 2009 dan belum dikarunia anak.
8. Bahwa selama hidup bersama, pemohon merasa tidak tenteram karena sifat termohon yang sangat pencemburu sehingga di manapun pemohon bekerja,



termohon elalu menelepon dan bahkan selalu ingin ikut dengan pemohon, sehingga mengganggu lancarnya pekerjaan pemohon.

9. Bahwa dengan sifat pencemburunya tersebut, semua pekerjaan pemohon bisa terbengkalai dan bisa saja mengurangi kepercayaan orang yang memberi pekerjaan kepada pemohon.

10. Bahwa untuk menghindari sifat pencemburu termohon tersebut, maka pemohon sekarang ini tinggal di rumah kakak pemohon di Jl. Sultan Hasanuddin No.9, Kelurahan Sombala Bella Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, hal ini pemohon lakukan untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja dapat menimbulkan percekcoan yang tidak diinginkan oleh pemohon maupun termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

16. Mengabulkan permohonan pemohon.
17. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
18. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider : Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2010 pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya yaitu pada hari kamis tanggal 25 Februari pemohon datang sendiri menghadap persidangan, dan termohon tidak datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan sidang, termohon telah dipanggil



secara resmi dan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai bersama termohon, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, ketua majelis berdasarkan penetapan nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tertanggal 11 Februari 2010, telah menetapkan Drs. Sahrul Fahmi, MH sebagai hakim mediator. Selanjutnya hakim mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 11 Februari 2010 dan yang dihadiri oleh pemohon dan termohon namun kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendirian masing-masing sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl tanggal 18 Februari 2010, hakim mediator menyatakan mediasi gagal.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan atas perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 27 Januari 2010 yang maksud/isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa dalam persidangan tahap jawab menjawab termohon tidak hadir dan tidak memberikan jawabannya atas permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon karena termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan setelah proses mediasi

Bahwa pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.24.11/PW.01/01/2010 tanggal 20 Januari 2010, bermaterai cukup (bukti P).
2. Saksi-saksi, masing-masing yaitu :

Saksi pertama bernama : **Syarifuddin bin Hamzah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman pemohon sejak kecil, sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Jl. Saila Dg. Sikki No. 80 Lingkungan Panaikang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sampai pada bulan Desember 2009.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, akan tetapi sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering cekcok atau bertengkar disebabkan termohon selalu cemburu buta kepada pemohon, dan selalu mau ikut ke tempat pemohon bekerja.
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah saudaranya.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi dengan termohon.
- Bahwa pemohon pernah memberi nafkah kepada termohon sejak pisah tempat tinggal.

Saksi kedua : **Abdullah bin Nyampo**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon sejak kecil sedangkan termohon adalah istri pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja dan belum dikaruniai anak, namun sekarang kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu.



- Bahwa antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena pemohon dan termohon sering cekcok, disebabkan termohon suka marah-marah dan cemburu kepada pemohon, termohon suka menelepon pemohon di tempat kerjanya atau di proyeknya.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, maka pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan, sedangkan termohon tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut, karena termohon tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mempertahankan bukti-bukti yang telah diajukan serta mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo dan karenanya harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun dan damai kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menempuh upaya mediasi dengan menetapkan, Drs. Sahrul Fahmi, MH, sebagai hakim mediator dan oleh hakim mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon namun kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PA. Tkl , tanggal 18 Februari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun sekitar bulan Desember 2009 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, disebabkan termohon sering memarahi pemohon dan suka cemburu buta kepada pemohon, dan juga sering menelepon pemohon di tempat pemohon bekerja.

Menimbang, bahwa meskipun termohon pernah datang menghadap di persidangan tetapi tidak memberikan jawaban/bantahannya, namun dalam perkara perceraian berlaku hukum acara khusus (lex specialis) dan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, melainkan juga kebenaran materil, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti "P" dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Syarifuddin bin Hamzah dan Abdullah bin Nyampo.**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" sebagai akta autentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan diberikan secara terpisah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo, yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya antara pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Desember 2009 yang lalu keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, karena antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok atau pertengkaran disebabkan termohon sering memarahi pemohon dan suka cemburu kepada pemohon, dan sering menelepon pemohon di tempat kerja pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti "P" maupun saksi-saksinya, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan permohonan yang tidak dibantah oleh termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin,

tanggal 17 Maret 1997 di Kecamatan Panakkukang, kota Makassar pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak di karuniai anak.

19. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak lagi harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 yang lalu sampai sekarang.

20. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon sering memarahi pemohon dan sering cemburu kepada pemohon, juga sering menelepon pemohon di tempat pemohon bekerja.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana Sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon melalui jalan perceraian, karena jika pemohon dan termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, permohonan pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon, dengan menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara pemohon dan termohon berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang bahwa firman Allah SWT, dalam surat An-nisa ayat 130 menyebutkan :

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan kepada pemohon (Abd. Karim Dg. Sibali bin Tarru Dg. Lapang) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon (Mardiana Isnaeni binti Tjitjip Syamsuddin) di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,-, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 M. bertepatan tanggal 9 Rabi'ul akhir 1431 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, Mukrim, SH sebagai ketua majelis, serta Dra.Hj. Murni Faried M, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasbiyah, SH sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh pemohon di luar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Mukrim, SH

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Hasbiyah, SH

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 291. 000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR

JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022

TAKALAR

PUTUSAN

NOMOR : 10/Pdt.G/2010/PA.Tkl

TANGGAL : 11 MARET 2010

TENTANG : CERAI TALAK

NAMA : ABD. KARIM DG. SIBALI BIN TARRU DG. LAPANG

MELAWAN

MARDIANA ISNAENI BINTI TJITJIP SYAMSUDDIN

DESA : SOMBALA BELLA

KECAMATAN : PATTALLASSANG

KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)